



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

Nama	: JULIANA RUMAINUM
Tempat Tanggal Lahir	: Biak, 11 Januari 1949
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Mambruk NO 2, RT/RW: 003/001, Kel. Trikora, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Prov. Papua
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Agama	: Kristen
Status	: Cerai Mati
Kewarganegaraan	: Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat Permohonan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 Februari 2025 dibawah Register Nomor : 172/Pdt.P/2025/PN.Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Almarhum A.L RUMAIUNM berdasarkan Surat Nikah Gereja Tanggal 14 Juli 1967 yang dikeluarkan oleh Geredja Kristen Indjili di Irian Barat;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 1 |



2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon yang telah terbit Nomor: 37/1960 atas nama JULIANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor: 9171015101490001 tanggal 08 Februari 2022 atas nama JULIANA RUMAINUM, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Lama Nomor: 9171015101490001 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama JULIANA RUMSAYOR, SE, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 tanggal 08 Februari 2022 atas nama JULIANA RUMAINUM, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
6. Bahwa dalam Ijazah Pemohon nomor: 047/12309/98, tanggal 2 Februari 1998 telah terbit nama Pemohon JULIANA RUMSAYOR;
7. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171015101490001 dan Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 yang semula tertulis nama JULIANA RUMAINUM ingin diubah menjadi JULIANA RUMSAYOR mengikuti Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura;
8. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 2 |



2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171015101490001 dan Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 yang semula tertulis nama JULIANA RUMAINUM ingin diubah menjadi JULIANA RUMSAYOR mengikuti Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya itu Pemohon telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171015101490001 atas nama Juliana Rumsayor, SE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Van Bekendheid Nomor 37/1960 atas nama Juliana , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah tanggal 14 Juli 1967 antara A. L. Romainum dengan J.F. Rumsayor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9171011002080149 atas nama kepala keluarga Juliana Romainum, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah STIE Yapis Jayapura Nomor 047/12309/98 tanggal 2 Februari 1998 atas nama Juliana Rumsayor, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 3 |



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NUR YASIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Almarhum A.L RUMAIUNM berdasarkan Surat Nikah Gereja Tanggal 14 Juli 1967 yang dikeluarkan oleh Geredja Kristen Indjili di Irian Barat;
- Bahwa setahu saksi, dalam Akta Kelahiran Pemohon yang telah terbit Nomor: 37/1960 atas nama JULIANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949G;
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor: 9171015101490001 tanggal 08 Februari 2022 atas nama JULIANA RUMAINUM, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949;
- Bahwa setahu saya dalam Kartu Tanda Penduduk Lama Nomor: 9171015101490001 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama JULIANA RUMSAYOR, SE, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 tanggal 08 Februari 2022 atas nama JULIANA RUMAINUM, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Bahwa dalam Ijazah Pemohon nomor: 047/12309/98, tanggal 2 Februari 1998 telah terbit nama Pemohon JULIANA RUMSAYOR;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171015101490001 dan Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 yang semula tertulis nama JULIANA RUMAINUM ingin diubah menjadi JULIANA RUMSAYOR mengikuti Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 4 |



yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura;

- Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. JANET WILLEKE HELGA IMBIRI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Almarhum A.L RUMAIUNM berdasarkan Surat Nikah Gereja Tanggal 14 Juli 1967 yang dikeluarkan oleh Geredja Kristen Indjili di Irian Barat;
- Bahwa setahu saksi, dalam Akta Kelahiran Pemohon yang telah terbit Nomor: 37/1960 atas nama JULIANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949G;
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Tanda Penduduk Baru Nomor: 9171015101490001 tanggal 08 Februari 2022 atas nama JULIANA RUMAINUM, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949;
- Bahwa setahu saya dalam Kartu Tanda Penduduk Lama Nomor: 9171015101490001 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama JULIANA RUMSAYOR, SE, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 tanggal 08 Februari 2022 atas nama JULIANA RUMAINUM, lahir di Biak pada tanggal 11 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Bahwa dalam Ijazah Pemohon nomor: 047/12309/98, tanggal 2 Februari 1998 telah terbit nama Pemohon JULIANA RUMSAYOR;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171015101490001 dan Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 yang semula tertulis nama JULIANA RUMAINUM ingin diubah menjadi JULIANA RUMSAYOR mengikuti Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 5 |



pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura;

- Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171015101490001 dan Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 yang semula tertulis nama JULIANA RUMAINUM ingin diubah menjadi JULIANA RUMSAYOR mengikuti Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta 2 (dua) saksi yaitu Nur Yasin dan Janet Willeke Helga Imbiri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 6 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang di ajukan di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171015101490001 atas nama Juliana Rumsayor, SE menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mambruk No. 2 RT 003 RW 001 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa Akte Van Bekendheid Nomor 37/1960 atas nama Juliana menerangkan bahwa pemohon lahir dengan nama Juliana (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa Surat Nikah tanggal 14 Juli 1967 antara A. L. Romainum dengan J.F. Rumsayor, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan A. L. Romainum (*vide* bukti P-3);
4. Bahwa Kartu Keluarga No. 9171011002080149 atas nama Kepala Keluarga Juliana Romainum menerangkan pada angka 1 nama pemohon tertulis Juliana Romainum; (*vide* bukti P-4)
5. Bahwa Ijazah STIE Yapis Jayapura Nomor 047/12309/98 tanggal 2 Februari 1998 atas nama Juliana Rumsayor, menerangkan bahwa Ijazah atas nama Juliana Rumsayor(*vide* bukti P-5)

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi **Nur Yasin dan Janet Willeke Helga Imbiri** menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis nama **Juliana Romainum** diubah menjadi **Juliana Rumsayor** karena akan disesuaikan dengan nama pemohon pada Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura sehingga administrasi surat-surat Pemohon menjadi rapi dan dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 7 |



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon kedepannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis nama **Juliana Romainum** diubah menjadi **Juliana Rumsayor** karena akan disesuaikan dengan nama pemohon pada Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan atau perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, secara implisit melalui pasal 52 Memberikan hak kepada setiap warga negara indonesia untuk menentukan identitasnya sendiri dan selanjutnya melalui pasal 3 Undang-undang ini mewajibkan setiap orang berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di kabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kartu Tanda

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 8 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Pemohon yang semula tertulis nama **Juliana Romainum** diubah menjadi **Juliana Rumsayor** karena akan disesuaikan dengan nama pemohon pada Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura, selanjutnya di catatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk membuat Catatan pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis nama **Juliana Romainum** diubah menjadi **Juliana Rumsayor** disesuaikan dengan nama pemohon pada Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9171015101490001 dan Kartu Keluarga Nomor: 9171011002080149 yang semula tertulis nama **JULIANA RUMAINUM** ingin diubah menjadi **JULIANA RUMSAYOR** mengikuti Nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dan pada Ijazah S1 Nomor: 047/12309/98 tanggal 2 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Jayapura;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 9 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar dilakukan pencatatan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk membuat Catatan pada Register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami Roberto Naibaho, S.H. Hakim tunggal, Penetapan ini telah diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2025/PN Jap Hal. 10 |